

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan berasal dari kata sehat, dimana merujuk pada keterbebasan seseorang dari segala macam penyakit baik secara fisik maupun psikologis. Kesehatan merupakan salah satu aspek dalam diri individu yang harus terpenuhi untuk dapat menjalankan seluruh aktivitas individu tersebut secara maksimal. Sehat secara fisik dapat dicapai oleh individu dengan banyak cara seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, berolah raga secara teratur dan menjaga lingkungan hidupnya untuk selalu bersih, dimana lingkungan hidup juga merupakan salah satu aspek dalam mencapai kesehatan tiap individu. Berdasarkan (UUD 1945) pasal 28 H ayat 1 telah disebutkan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 47 tahun 2016 adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara perseroangan atau kelompok adalah apotek. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang

bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut UU Nomor 36 Tahun 2009.

Salah satu sarana pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Permenkes, 2017). Apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk dapat menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat serta sumber daya kefarmasian yang profesional dan kompeten dengan berorientasi kepada keselamatan pasien dan melibatkan apoteker untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Menurut (Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009) tentang pekerjaan kefarmasian apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dengan berlandaskan ilmu pengetahuan yang didapatnya serta sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku serta standar pelayanan kefarmasian.

Semua kegiatan yang berlangsung di apotek adalah tanggung jawab dari Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA). Apoteker penanggungjawab apotek dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dapat dibantu oleh tenaga kefarmasian lain, yang terdiri dari tenaga teknis farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi serta asisten apoteker. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian mutu sediaan, pencatatan, pelaporan, pelayanan obat atas resep dari dokter dan pelayanan informasi obat kepada pasien. Seorang apoteker juga dituntut untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan

keterampilannya sesuai jaman untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik terutama dalam melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication error*) dapat diminimalisir. Apoteker juga harus dapat memahami, mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah terkait dengan obat (*Drug Related Problem*).

Berdasarkan paparan diatas besarnya tugas, tanggungjawab serta fungsi apoteker dalam menjalankan operasional dari apotek, maka setiap calon apoteker wajib untuk dapat mengetahui serta melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk dapat menghasilkan apoteker yang tidak hanya mempunyai pengetahuan sebatas teori, namun juga pengetahuan praktis segala kegiatan yang berlangsung di apotek sehingga calon apoteker dapat memahami tugas, tanggungjawab serta peran apoteker di apotek. Selain itu, setelah kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan PKPA kepada masyarakat dalam praktek pelayanan kefarmasian kedepannya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Nifarma bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perkembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.

3. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengawaasan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas serta tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.